



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna V Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022/2023, Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 18 Agustus 2023, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus;

c.bahwa . . .

- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 40); dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening 4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 18 Agustus 2023
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN
PANITIA KHUSUS II

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I

1. KETUA : I Ketut Sudiasa, SE
2. WAKIL KETUA : I Ketut Catur, SE.,M.Si
3. ANGGOTA :
 1. I Dewa Komang Wiratnadi, ST
 2. I Dewa Putu Merta Yasa
 3. I Ketut Wijaya
 4. Ida Ayu Putu Mona Windayanti, Amd.,Keb
 5. I Ketut Suastika,S.Sos.,MH
 6. Ir. I Ketut Suastika Yasa
 7. I Gede Putu Suegardana Cita, SE
 8. Ni Wayan Wirti
 9. I Komang Dekritasa
 10. I Ketut Astawa Putra
 11. Drs. I Wayan Wardana
 12. Mujahidin
 13. H. Sajidin

TUGAS :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026
2. Mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 ke Tim Ahli DPRD/Lembaga lain yang terkait.
3. Melakukan rapat/koordinasi dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan pihak-pihak yang terkait.
4. Melaporkan hasil kerja pansus kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN
PANITIA KHUSUS II

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II

1. KETUA : Drs. Ida Bagus Susrama
2. WAKIL KETUA : I Made Sabda
3. ANGGOTA :
 1. I Nyoman Sudiassa, SH
 2. Ni Ketut Muliasih, SH
 3. I Gede Mulyadi
 4. H. Adrimin
 5. Ni Made Artini, S.M
 6. I Wayan Suparta
 7. I Gede Riawa
 8. I Ketut Angpribawa, SE
 9. I Ketut Sadwi Darmawan, SE
 10. I Gusti Putu Wiradi
 11. I Komang Gde Leon Satriana Wijaya
 12. I Ketut Suarta,SE
 13. H. Muhammad Yunus

TUGAS :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ke Tim Ahli DPRD/Lembaga lain yang terkait.
3. Melakukan rapat/koordinasi dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan pihak-pihak yang terkait.
4. Melaporkan hasil kerja pansus kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M